

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SKRIPSI**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN  
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DIKELURAHAN  
SELENSEN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ANISA

NIM.12070520747

**PROGRAM S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Anisa  
 Nim : 12070520747  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : "Analisis Impelementasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir"

Pekanbaru, 25 April 2024

**Disetujui Oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING**

Ratna Dewi, S.Sos, M.Si  
 NIP. 198110302007102004

**MENGETAHUI**

**DEKAN**

**KETUA PRODI**

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
  
  
Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM.  
 NIP. 1970082619990 3 2 001

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Anisa  
 Nim : 12070520747  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir  
 Tanggal Ujian : 02 April 2024

**TIM PENGUJI**

Ketua Penguji  
Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos. M.Si

Penguji I  
Weni Puji Hastuti, S.Sos. MKP

Penguji II  
Pivit Septiary Chandra, M.Si

Sekretaris  
Rony Jaya, S.Sos. M.Si

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anisa  
 NIM : 12070520747  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pengailan, 12 Oktober 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat  
Terpencil (KAT) di Kecamatan Seberan Kabupaten Indragiri Hilir.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 April 2024  
 Yang membuat pernyataan



\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT pencipta seluruh alam semesta yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama Penulisan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada support sistem terbaik yaitu kepada Kedua orang tua, saudara kembar penulis, dan adik kandung penulis serta para saudara-saudara penulis. Terimakasih atas dukungan dan selalu medoakan penulis agar selalu diberi kemudahan dalam menyelesaikan perkuliahan saya, selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, Selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Staff.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
4. Bapak Dr, Mahmuzar, M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
5. Ibu Dr. Hj. Julina, S.E, M.Si, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
7. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.Si, selaku Pembimbing Konsultasi Proposal dan skripsi yang sudah meluangkan waktu dan memberi arahan kepada penulis.
8. H. Saipul.S.Ag.M.Pd pekerja ahli muda di Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir membantu dalam proses penelitian.
9. Kak Lita selaku pegawai honorer Dinas Sosial yang sudah membantu dalam proses penelitian
10. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si Selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan.
11. Ibu fitria Ramadhani Agusti Nst.S.IP.M.Si dosen administrasi Negara atas waktu motivasi yang selalu diberikan
12. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.
13. Ibu Hj R Nurliatin, SE selaku Ketua TP PKK Kecamatan Kemuning yang telah membantu proses penelitian
14. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua saya Bapak Arifin dan Ibu Saidah atas suport sistem terbaik dan selalu senantiasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendoakan tidak pernah mengeluh dalam membimbing demi anaknya tercinta agar tercapai cita-cita. Dan terimakasih juga pada adik-adik saya, Satriani, Saheria, M.Sabri senantiasa mendoakan.

15. Teman-teman Seperjuangan jurusan Administrasi Negara angkatan Tahun 2020 khususnya kelas F.
16. Teman-teman kelompok KKN Desa Bukit Meranti
17. Teman-teman HMPS ANA, DEMA U, ForDEI UIN SUSKA RIAU.
18. Sahabat penulis, Samsiah, Candra, Hasna Wati, Yuli Anita, Sulistina, Madina Serta Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Pekanbaru, 18 Februari 2024  
Penulis,

Anisa



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Batasan Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>G. Sistematika Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Kebijakan Publik .....</b>	<b>14</b>
<b>B. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) .....</b>	<b>16</b>
<b>C. Kesejahteraan Masyarakat .....</b>	<b>16</b>
<b>D. Implementasi Kebijakan Publik .....</b>	<b>21</b>
<b>E. Model Impelementasi Kebijakan .....</b>	<b>23</b>
<b>F. Kebijakan Pembeirdayaan Komunitas Adat Tepreincil (KAT) Dalam     Preisfeiktif Islam .....</b>	<b>25</b>
<b>G. Definisi Konsep .....</b>	<b>28</b>
<b>H. Definisi Konsep .....</b>	<b>31</b>
<b>I. Konsep Operasional .....</b>	<b>32</b>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>J. Kerangka Berfikir .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>35</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
<b>A. Lokasi dan Waktu Peineilitian .....</b>	<b>35</b>
<b>B. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>35</b>
<b>C. Teiknik Peingumpulan Data .....</b>	<b>36</b>
<b>D. Informan .....</b>	<b>37</b>
<b>E. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>40</b>
<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
<b>A. Sejarah Kelurahan Selensen .....</b>	<b>40</b>
<b>B. Kondisi Geografi Dan Demografi .....</b>	<b>41</b>
<b>C. Agama.....</b>	<b>44</b>
<b>D. Sarana Dan Prasarana Kelurahan Selensen.....</b>	<b>45</b>
<b>E. Sosial Ekonomi .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>49</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
<b>A. Standar dan sasaran kebijakan .....</b>	<b>50</b>
<b>B. Sumber daya.....</b>	<b>57</b>
<b>C. Komunikasi Antar Organisasi .....</b>	<b>62</b>
<b>D. Karakteristik lembaga .....</b>	<b>66</b>
<b>E. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik .....</b>	<b>69</b>
<b>F. Disposisi Implementor.....</b>	<b>79</b>
<b>BAB VI .....</b>	<b>83</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>83</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>
<b>BIOGRAFI .....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah KK Dan Penduduk Suku Duanu.....	6
1.2	Jumlah Masyarakat Kelurahan Selensen .....	7
1.3	Jumlah Masyarakat Kecamatan Kemuning.....	7
1.4	Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT).....	8
2.1	Penelitian Terdahulu.....	28
2.2	Konsep Operasional .....	33
3.1	Informan Penelitian.....	38
4.1	Jumlah Penduduk Kelurahan Selsensen Kecamatan Kemuning.....	44
4.2	Sarana Tempat Ibadah .....	46
4.3	Sarana Pendidikan .....	47
4.4	Sosial Ekonomi .....	48
5.1	Data Pelaksana Program KAT .....	58
5.2	Anggaran Program KAT .....	59

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

<b>2.1 Kerangka Berfikir ...</b>	<b>34</b>
<b>5.1 Kunjungan Kemensos</b>	<b>52</b>
<b>5.2 Tempat Tinggal KAT</b>	<b>53</b>
<b>5.3 Sosialisasi Dan Penyaluarn Bantuan</b>	<b>59</b>
<b>5.4 Jalan Menuju Kelokasi Kat</b>	<b>65</b>
<b>5.5 Bantuan Rumah Layak Huni</b>	<b>75</b>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. **Lampiran I : Instrumen Wawancara**
2. **Lampiran II : Dokumentasi**
3. **Lampiran III : Surat Penunjukan Pembimbing Proposal**
4. **Lampiran IV : Surat Penunjukan Dosen Bimbingan Skripsi**
5. **Lampiran V : Surat Pra Riset**
6. **Lampiran VI : Surat Izin Riset**
7. **Lampiran VII : Rekomendasi Kesbangpol**
8. **Lampiran VIII: Surat Balasan Izin Penelitian**
9. **Lampiran IX : Surat Keterangan (LoA) Artikel Penelitian**
10. **Lampiran X : Biografi Penulis**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia, khususnya negara-negara berkembang adalah kemiskinan. Indonesia juga termasuk negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi setiap tahunnya. Jumlah masyarakat miskin di Indonesia dalam Biro Pusat Statistik (BPS), pada Maret Tahun 2023 mencapai 25,90 juta orang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada bulan Maret 2022 0,46 juta orang. Indonesia pada masa kini yang memiliki 38 Provinsi tentunya akan semakin besar tantangan pemerintah dalam mengentaskan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Dapat kita lihat hingga saat ini permasalahan kemiskinan belum terselesaikan dengan baik. Padahal, semakin meluasnya pembangunan, maka kemiskinan di negeri ini pun semakin bertambah (Solikatur, Dkk 2018).

Provinsi Riau ialah salah satu provinsi yang ada di Indonesia, juga termasuk dalam Provinsi yang berkembang dan memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi. Provinsi Riau memiliki 10 Kabupaten, 2 Kota Madaya, 169 Kecamatan dan 1.591 Desa. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebanyak 483,39 ribu orang, tahun 2021 sebanyak 500,81 ribu orang, Tahun 2022 sebanyak 485,03 ribu orang, dan Tahun 2023 sebanyak 485,66 ribu orang (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau n.d.)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki 20 Kecamatan, 39 Kelurahan dan 179 Desa. Presentase masyarakat miskin di Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2020 berjumlah 5,93, Tahun 2021 6,18 dan pada Tahun 2022 berjumlah 5,98, Jika dibandingkan dari tahun 2020-2022 presentase penduduk miskin mengalami angka kemiskinan yang berubah-ubah (Fluktuasi) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir n.d.).

Pemerintah menyediakan program-program meminimalisir angka kemiskinan yang telah diupayakan termasuk dalam penanggulangan, seperti kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan bantuan-bantuan sosial. Biasanya, bantuan sosial diberikan oleh pemerintah pada saat terjadi kekurangan atau kesulitan akibat pengaruh luar, dengan tujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, jika melihat bantuan data bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Kemensos RI tentunya jenis bantuan sosial ternyata sangat beragam. Salah satu jenis bantuan sosial adalah bantuan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Undang – Undang Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah, dengan tujuan mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat (Ardian 2022).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan programnya diatur dalam nomor 09

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, yang mana KAT ini merupakan suatu kelompok budaya lokal yang terbagi dan kurang terlibat dalam jaringan dan pelayanan sosial maupun politik. Dalam hal tersebut tentunya tidak lagi terjadi di era modern saat ini. Di era mudahnya mengakses informasi dan kemajuan teknologi saat ini, yang mana wilayah tersebut diberikan kewenangan setiap mengambil kebijakan dalam melakukan pembangunan di wilayahnya, termasuk pemberdayaan Suku Anak Dalam atau disebut dengan Program Komunitas Adat Terpencil

Menurut Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial. Bantuan berupa dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau komunitas yang miskin, kurang beruntung atau berisiko secara sosial. Salah satu jenis bantuan sosial yang saat ini kurang diketahui masyarakat adalah bantuan sosial kepada Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Komunitas Adat Terpencil merupakan sekumpulan sekelompok masyarakat yang hidup di pelosok daerah dan hidupnya berpindah-pindah (Nomaden) atau menetap pada kawasan pulau kecil, penguangan atau daerah perbatasan dan memiliki keterbelakangan kondisi dari sisi transportasi, kesehatan dan pendidikan. Dalam Kehidupan Komunitas Adat Terpencil (KAT) hanya pakaian setiap harinya dengan menggunakan kain yang menutupi sedikit bagian tubuh mereka. Komunitas Adat Terpencil (KAT) kebanyakan tidak memiliki pendidikan dan tidak tamat bangku sekolah sehingga membuat mereka sulit untuk mengenal huruf dan angka.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penyelenggaraan bantuan sosial KAT yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Masyarakat Adat Terpencil (KAT) bertujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat KAT agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya guna meningkatkan akses terhadap berbagai kegiatan sosial dan layanan pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat (KAT) terpencil Aata secara terus menerus, mulai dari pelaksanaan hingga perencanaan (Perbendahraan 2022) .

Penerimaan Bantuan Sosial KAT yang tersebar di setiap provinsi yang ada di Indonesia telah ditetapkan sebagai lokasi sasaran pemberdayaan. Masyarakat yang berada dilokasi yang berhak menerima bantuan KAT apabila sudah memenuhi persyaratan antara lain : memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Tanda Registrasi (SK) penerima bantuan sosial, bersedia mempertanggungjawabkan bantuan sosial dan bersedia untuk mengikuti seluruh tahapan pemberdayaan.

Progam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah salah satu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan Komunitas Adat Terpencil. Program KAT merupakan sekelompok orang pedalaman yang terdiri dari jumlah tertentu yang memiliki keterbatasan geografis,ekonomis dan sosial, budaya, miskin, terpencil, dan rentan sosial ekonomi (Peraturan Presiden No.186/2914).

Pada tahun 2021, proses alokasi bansos KAT dilakukan melalui mekanisme alokasi dukungan, yaitu tugas yang diberikan pemerintah pusat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada setiap daerah untuk melaksanakan perintah pemerintah pusat. Namun sejak Tahun anggaran 2022, proses penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial melalui KPPN Jakarta.

Menurut kementerian Sosial melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial (Dayasos) menargetkan 2.500 kepala keluarga (KK) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan agenda pemberdayaan Tahun 2021 yang mencakup pemberdayaan masyarakat adat terpencil yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Adat Terpencil (KAT)..

Program KAT merupakan komitmen pemerintah yang meliputi pembangunan, sarana dan prasarana, jalan, sekolah, pemukiman dan pengembangan sumber daya manusia untuk mempercepat proses pembangunan . Pada umumnya dimana daerah yang sulit dijangkau yang mana jalan menuju desa yang hanya dapat dijangkau kendaraan roda dan jalan kaki. Masih kurangnya teknologi yang memadai, Pendidikan yang masih minim dan ekonomi yang masih relatife rendah. Program KAT adalah Komitmen pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan masih tertinggal dibandingkan kemajuan nasional (Sujarwani et al. 2018).

Persebaran Komunitas Adat (KAT) di Indonesia memiliki 24 Provinsi, 236 Kabupaten, 1,004 Kecamatan, 2.304 desa (Hatu and Hatu 2023) . Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis, Suku Akit di Kabupaten Rupa Bengkalis Utara, Suku Jabatan Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu, Suku Bonai, dan Suku Laut (Duanu) yang terletak di kabupaten Indragiri Hilir, dari macam-macam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suku tersebut tergabung dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ada di Provinsi Riau ditinjau secara geografi dan demografi. Berikut Jumlah Kecamatan, KK dan Jiwa Suku Duana di kabupaten Indragiri Hilir Penjelasan di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah KK dan Penduduk Suku Duana**  
**di Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2021-2023**

No	Kecamatan	Suku	KK	Jiwa
1.	Kateman	Suku Duana	113	431
2.	Mandah	Suku Duana	313	1.129
3.	Tanah Merah	Suku Duana	456	1.757
4.	Kuindra	Suku Duana	479	1.802
5.	Concong	Suku Duana	383	1.467
6.	Reteh	Suku Duana	21	68
7.	Sungai Batang	Suku Duana	125	409
8.	Kemuning	Suku Duana	27	123
		<b>JUMLAH</b>	<b>1.917</b>	<b>7.186</b>

(Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023)

Pada **Tabel 1.1** diatas menggambarkan terdapat 8 Kecamatan khusus Suku Duana. dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) secara keseluruhan 1.917 dan terdapat 7.186 Jiwa. Diantara delapan kecamatan, Suku Duana memiliki jumlah paling sedikit terdapat di Kecamatan Reteh dan Kemuning. Dengan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian berdasarkan informasi yang penulis dapat dari survey yang telah dilakukan bahwa Komunitas Adat Terpencil pada Suku Duanu berada di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning.

Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 30 Kecamatan, 39 Kelurahan dan 179 Desa, terdapat 8 kecamatan khususnya Suku Duanu. Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terdapat di dusun sukajadi Kelurahan Selensen Kabupaten Kemuning. Berikut data masyarakat di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Riau di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Masyarakat Kelurahan Selensen Tahun 2022-2023**

Wilayah	Laki/jiwa	Perempuan/Jiwa	Total	Jumlah KK
Selensen	2950	2099	4251	1311

*Profil Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Tahun 2023*

Berdasarkan **Tabel 1.2** diatas menggambarkan jumlah masyarakat di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir yang terdapat 1311 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah laki-laki 2950 jiwa, jumlah perempuan 2099 jiwa. Maka, Jumlah keseluruhan masyarakat Kelurahan Selensen berjumlah 4251 Jiwa.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Masyarakat Kecamatan Kemuning Tahun 2021-2023**

Kecamatan	2020	2021	2022
Kemuning	35 190	38 499	38 782

*Profil Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Tahun 2023*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan **Tabel 1.3** diatas menggambarkan jumlah masyarakat di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Riau pada Tahun 2020 berjumlah 35190, pada Tahun 2021 berjumlah 38499 dan pada Tahun 2022 berjumlah 38782. Dari jumlah masyarakat di atas terlihat bahwa jumlah masyarakat Kecamatan Kemuning meningkat setiap Tahunnya.

Pada umumnya lokasinya yang terpencil dan sulitnya akses transportasi darat dan laut, Masyarakat Adat Terpencil di Provinsi Riau seringkali masih terpinggirkan secara ekonomi dan sosial serta tidak mendapatkan layanan sosial dasar. Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang sudah tersebar di seluruh kabupaten, termasuk di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir Riau (Islam et al. 2023). Berikut Jumlah masyarakat Komunitas Adat Terpencil di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir.

**Tabel 1.4**

**Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Anak Dalam (SAD) Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2022**

Kelurahan	KK	Lk/Jiwa	Pr/Jiwa	Islam	Non Muslim
Selensen	27	67	56	20	103

*(Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022)*

Berdasarkan **Tabel 1.4** diatas menggambarkan jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berada di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir yang terdapat 27 Kepala Keluarga (KK) dan termasuk dalam kategori Komunitas Adat Terpencil. Dari 27 jumlah Kepala Keluarga tersebut terdapat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

67 Jiwa laki-laki dan 56 Jiwa Perempuan. Dari jumlah keseluruhan Jiwa Komunitas Adat Terpencil yang menganut Agama Islam terdapat 20 Jiwa dan Non Muslim 103 Jiwa.

Dari Keseluruhan Jumlah Komunitas Adat Terpencil di Kelurahan Selensen terdapat 123 Jiwa dari 27 kepala Keluarga (KK). Kehidupan Komunitas Adat Terpencil yang hidup secara berkelompok dipelosok dengan hidup berpindah-pindah (Nomaden) dan memiliki keterbelakangan kondisi dari segi ekonomi, rentan sosial, masih mengalami permasalahan ekonomi, tidak memiliki tempat tinggal dan terpencil (terisolir). Untuk Itu Pemerintah menyediakan program-program untuk meminimalisir angka kemiskinan yang telah diupayakan termasuk dalam penanggulangan, seperti kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan bantuan-bantuan sosial.

Kabupaten Indragiri Hilir yang saat ini telah menjalankan Program Komunitas Adat Terpencil yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kabupaten Indragiri Hilir dilokasi dusun sukajadi di Kelurahan Selensen kecamatan kemuning, kemudian mengusulkan kerektorat KAT untuk diadakan penjajangan awal dan studi kelayakan. Kecamatan kemuning kelurahan selensen merupakan salah satu lokasi untuk pelaksanaan Program KAT pada tahun 2021 dan akan diadakan pemberdayaan pada Tahun 2022.

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dalam bidang pemukiman mereka dibuatkan bangunan perumahan sebanyak 27 rumah. Menurut data Dinas sosial Rumah ini dibangun dengan kualitas yang cukup baik terdiri dari atap seng, dinding yang terbuat dari papan, dan lantai yang berbahan semen.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Komunitas Adat Terpencil (KAT) juga diberikan bantuan sembako, pendidikan, dan sarana prasarana lainnya sebagaimana dalam kebijakan pemerintah. Namun, berdasarkan prasurvei yang dilakukan peneliti. Terdapat beberapa indikasi masalah yaitu bantuan program pemberdayaan KAT tidak semua masyarakat KAT mendapat bantuan yang diberikan oleh pemerintah sehingga masih banyak masyarakat Komunitas Adat Terpencil belum menerima bantuan Program KAT di Kelurahan Selensen Kabupaten Inhil seperti bantuan sembako, uang tunai, alat pertanian dan sosialisasi serta sarana prasaran seperti pendidikan dan prasarana lainnya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa bantuan program pemberdayaan KAT yang berikan oleh pemerintah yang kemudian disalurkan oleh Dinas Sosial untuk masyarakat KAT lebih banyak yang tidak menerima daripada yang menerima. Sehingga masyarakat KAT sulit untuk mengalami kesejahteraan baik dari segi material maupun spiritual. Sehingga masih banyak Masyarakat Komunitas Adat Terpencil di Kelurahan Selensen belum mendapatkan pemberdayaan dan seperti yang telah ditargetkan dari Program Pemerintah.

Maka dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Implementasi Program Pemberdayaan komunitas Adat Terpencil (KAT) Di kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir*”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa saja Penghambat dalam Implementasi Program Pemberdayaan Adat Terpencil (KAT) di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Adat Terpencil (KAT) di kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui penghambat dalam Implementasi Program Pemberdayaan Adat Terpencil (KAT) di kelurahan Selensen kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam rangka menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Adapun manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis ialah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan KAT di Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

2. Manfaat Secara Praktis

Sebagai masukan Bagi pelaksana dalam pelaksanaan penyaluran pemberian bantuan program KAT dapat dilakukan secara merata sesuai dengan kebijakan yang ada .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **F. Batasan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian, dalam hal ini penulis memberikan batasan penelitian pada Analisis implemementasi program pemberdayaan KAT di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

## **G. Sistematika Penelitian**

Bab ini terdiri dari: Lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan analisis data.

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II: Kerangka Teori**

Bab ini terdiri dari: Definisi konsep, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, refrensi buku, riview jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti, beberapa penelitian terahulu yang memiliki kesamaan judul peneliti, pandangan Islam, kerangka pemikiran dan indikator.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Bab ini terdiri dari: Objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian secara garis besar yang diperlukan untuk pengetahuan umum serta menjelaskan tentang sejarah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


singkat objek penelitian, aktivitas objek penelitian, serta struktur organisasi objek penelitian.

## **BAB V HASIL PENELITIAN**

Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dan saran yang relevan untuk penelitian berikutnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dasar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai target. Sehubungan dengan pengertian tersebut pada tulisan ini akan dikemukakan beberapa pandangan mengenai kebijakan konsep publik (Uddin B.sore 2017)

Menurut Dye (Dwiyanto Indiahono:2009:17) kebijakan publik merupakan *Whatever government choose to do or not to do*. Artinya seluruh aktivitas pemerintah, baik yang tersurat maupun tersirat, merupakan kebijakan. Penafsiran kebijakan ini mempunyai dua implikasi penting, yaitu: pertama, kebijakan harus dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah, kedua, kebijakan memuat pilihan apakah pemerintah akan melaksanakannya atau tidak.

Menurut James E. Anderson dalam bukunya mendefinisikan bahwa kebijakan sebagai tindakan atau perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, Instansi Pemerintah) atau serangkaian aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Pembahasan kebijakan tidak lepas dari keterkaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat masyarakat luas. Untuk memahami perbedaan definisi kebijakan publik, perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibahas beberapa konsep kunci dalam kebijakan publik.(Young dan Quinn, 2002, sebagaimana dikutip (Syifa S Mukrima 2017) , yaitu sebagai berikut :

- a. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah Suatu kegiatan yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh badan pemerintah yang mempunyai kekuatan finansial, politik, dan hukum yang diperlukan dikenal sebagai kebijakan publik.
- b. Respon terhadap tuntutan dan permasalahan di dunia nyata. Tujuan kebijakan publik adalah untuk mengatasi permasalahan atau tuntutan tertentu yang timbul dalam masyarakat
- c. Kebijakan publik biasanya bukan sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. kebijakan publik merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan kemasyarakatan melalui upaya kelompok. Sebaliknya, kebijakan publik juga dapat dikembangkan dengan asumsi bahwa permasalahan sosial akan ditangani berdasarkan kerangka kerja yang ada dan tidak diperlukan tindakan khusus.

Kebijakan menurut Kartasmita (1997: 142) Kebijakan publik merupakan suatu upaya dalam memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu permasalahan dapat mempengaruhi dampak kebijakan publik. Friedrich dan Wahab (1991:13) mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan menuju tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu yang melibatkan hambatan tertentu dan mencari peluang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapaidicapai (M.S 2021).

## B. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Dalam Program KAT tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan KAT yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh yang dilakukan oleh pemangku kepentingan pusat dan daerah, potensi sumber kesejahteraan sosial, sesuai dengan Peraturan menteri sosial (Pemeros) RI nomor 12 tahun 2015 tentang pemberdayaan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam pasal 9 dalam peraturan yang mengamanatkan bahwa pemberdayaan sosial KAT dilaksanakan dalam bidang: (Alfrida Julina, SH n.d.)

- a. Pemukiman
- b. Administrasi
- c. Kependudukan
- d. Kehidupan Beragama
- e. Kesehatan
- f. Pendidikan
- g. Ketahanan Pangan
- h. Penyediaan Akses Kesempatan Kerja
- i. Penyediaan Akses Lahan
- j. Advokasi
- k. Pelayanan Sosial
- l. Lingkungan Hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerimaan Bantuan Sosial KAT yang tersebar di setiap Provinsi yang ada di Indonesia telah ditetapkan sebagai lokasi sasaran pemberdayaan. Masyarakat yang berada dilokasi yang berhak menerima bantuan KAT apabila sudah memenuhi persyaratan antara lain: memiliki Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), terdaftar dalam SK penerima bantuan sosial, bersedia mempertanggungjawabkan bantuan sosial dan bersedia untuk mengikuti seluruh tahapan pemberdayaan

Dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat Terpencil, kelompok sosial budaya lokal dan tersebar yang sedikit atau bahkan tidak berpartisipasi sama sekali dalam jaringan dan layanan sosial, ekonomi, dan politik disebut sebagai Masyarakat Adat Terpencil. Komunitas Adat (KAT).

Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 adalah terdiri dari sekelompok masyarakat dalam jumlah tertentu, yang mempunyai keterkaitan secara geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat, masyarakat miskin, daerah terpencil dan/atau kondisi sosial-ekonomi yang rentan. Masyarakat yang memenuhi kriteria memiliki akses terbatas terhadap layanan sosial dasar, mandiri, homogen, bergantung pada sumber daya alam, terpinggirkan di pedesaan, tinggal di daerah perbatasan antar Negara, di wilayah pesisir, di daerah paling terpencil dan/atau Pulau-Pulau terpencil.

Pada Tahun 2020 proses penyaluran bantuan sosial KAT dilakukan melalui mekanisme penugasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

setiap daerah untuk melaksanakan perintah dari pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun semenjak Tahun anggaran 2021, Proses penyaluran dilakukan oleh Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial melalui KPPN Jakarta.

Menurut kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial (Dayasos) menargetkan 2.500 kepala keluarga (KK) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) menjadi sasaran program pemberdayaan pada Tahun 2021 termasuk pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil didapat dari Pemerintah melalui Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) .

Program KAT adalah komitmen Pemerintah yang meliputi pembangunan, sarana dan prasarana, jalan, sekolah, pemukiman dan pengembangan sumber daya manusia untuk mempercepat proses pembangunan (Implementasi Program KAT 2018). Pada umumnya dimana daerah yang sulit dijangkau yang mana jalan menuju desa yang hanya dapat dijangkau kendaraan roda dan jalan kaki. Masih kurangnya teknologi yang memadai, Pendidikan yang masih minim dan ekonomi yang masih relatif rendah. Program KAT adalah komitmen pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan yang masih tertinggal dalam proses nasional (Sujarwani et al. 2018)

Pemberdayaan menurut Isbandi Rukminto Adi merupakan suatu kesejahteraan dari keadaan yang tidak berdaya menjadi berdaya guna dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. (Juniansyah 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu perubahan ke arah yang lebih baik, dari ketidakberdayaan menjadi pemberdayaan, pemberdayaan berkaitan dengan upaya memperbaiki kehidupan ke tingkat yang lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mempersiapkan masyarakat pada tahap samping membentengi pendidikan masyarakat sehingga mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial ekonomi (Rahmah and Pandangan 2022).

Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi sebagai berikut:

- a. Mendukung pembangunan manusia yang otentik dan integral pada komunitas lemah dan rentan, perkantoran miskin, komunitas adat terbelakang, generasi muda pencari kerja, penyandang disabilitas dan kelompok perempuan lainnya didiskriminasi/dikucilkan.
- b. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi agar dapat lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidup pokoknya dengan tetap dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat

### C. Kesejahteraan Masyarakat

Dalam Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat Sosial, yang dimaksud Kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan materil, rohani, dan sosial warga negara agar dapat hidup bermartabat dan berkembang, serta mampu berfungsi dalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut (welfare theory) dari teori Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation* (1776), mengatakan bahwa Kesejahteraan Masyarakat adalah berusaha memuaskan keinginannya, maka kesejahteraan akan dicapai pada saat kepuasan mencapai tingkat optimal (Yulhendri and Susanti 2017).

Menurut suryant dan susilowati, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang dibuktikan dengan bantuan perumahan yang layak, kebutuhan sandang dan pangan yang cukup, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bermutu, atau keadaan dimana setiap individu mampu memaksimalkan fasilitasnya dalam tingkat anggaran tertentu memiliki batasan dan kondisi yang memenuhi kebutuhan fisik dan mental (Ibrahim 2021).

Kesejahteraan terdiri dari kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu ialah menghubungkan kesejahteraan individu secara obyektif (Sukamana 2022). Obyektif merupakan perbandingan kesejahteraan individu pada keadaan sosial yang berbeda. Kesejahteraan Masyarakat adalah salah satu cara untuk menghubungkan kesejahteraan dengan kebahagiaan total seluruh anggota masyarakat adalah melalui kesejahteraan sosial (Ibrahim 2021).

Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Penafsiran Para Mufassir terdapat dalam QS Al-An'am 82, Al-A'raf 96 dan An-Nur 55 yang berbunyi:

*“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”*  
(QS. Al An’ām 6: 82) (Sukmasari 2020).

Sebagaimana kita *lihat* dalam Al-Quran, indikator kebahagiaan sejak zaman Kemasa hingga saat ini tidak berubah sama sekali. Adapun hadist yang menjelaskan kesejahteraan tercantum dalam Surat Quraisy ayat 3-4 (Sukmasari 2020).

*“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”*( Quraisy ayat 3-4).

#### **D. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus bahasa Inggris implement (mengimplementasikan) bermakna alat atau perlengkapan. Implementasi adalah proses memberikan seseorang alat dalam melaksanakan suatu kebijakan dan mempengaruhi atau menghasilkan sesuatu yang spesifik. Berbagai sumber daya diperlukan untuk implementasi kebijakan guna untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sejumlah prasyarat harus dipenuhi untuk melaksanakan implementasi kebijakan, antara lain ketersediaan dana, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi (Yelvita 2022).

Kebijakan publik adalah salah satu kegiatan proses kebijakan publik yang menentukan apakah suatu kebijakan berada dalam kepentingan publik dan dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ditegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan tahapan perencanaan dan perumusan kebijakan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, namun jika tidak diperhitungkan optimalisasi pada tahap implementasi maka kecil kemungkinannya akan terjadi hal yang tidak jelas.

Pada akhirnya, tidak dapat dihindari bahwa pada tahap peninjauan kebijakan akan dilakukan penilaian yang menunjukkan bahwa perumusan dan pelaksanaan kebijakan tidak sejalan, bahwa implementasi kebijakan tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan kebijakan sendiri menjadi penghalang bagi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial bagi kajian administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi memiliki tahap pembuatan kebijakan antara penetapan kebijakan, seperti pengesahan Undang-Undang, penerbitan perintah eksekutif, penanganan keputusan pengadilan, atau penetapan peraturan.

Menurut Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dimana terdapat hambatan (kesulitan) dan peluang untuk melaksanakan kebijakan yang diusulkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Anderson menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Siapa yang terlibat dalam implementasi
- b. Bagaimana proses administrasinya
- c. Komitmen dalam suatu kebijakan
- d. Memiliki dampak dari implementasi

**E. Model Impelementasi Kebijakan**

**a. Model Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn**

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan seara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik.

Model implementasi Van Meter dan Van Horn Menawarkan model implementasi dengan memenuhi enam variabel diantaranya:

- a. Standard dan sasaran kebijakaan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.
- b. Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
- d. Karateristik agen pelaksana Sejauh mana kelompokkelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karateristik para partisipan yakni mendukung

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

- e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu:
  1. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
  2. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan. Intensitas disposisi implementor yang dimiliki oleh implementor.

**b. Model Impelementasi Kebijakan Menurut Edward III**

Menurut Edwar terdapat empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu communication, resource, dispotion or attitudes, dan beureucratic structures. Edward menyebutkan terdapat 4 (empat) variabel yang mempengaruhi Implementasi kebijakan, antara lain :

**a. Komunikasi**

Komunikasi sangat penting untuk efektivitas implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan harus menyadari apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengkomunikasikan maksud dan tujuan kebijakan kepada khalayak yang dituju

**b. Sumber Daya**

Kebijakan tidak akan dilaksanakan seicara eifeiktif meiskipun isinya telah disampaikan secara jelas dan konsisten jika orang yang melaksanakan kebijakan tersebut tidak mempunyai sumber daya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya finansial maupun sumber daya manusia, seperti keahlian pelaksana.

**c. Disposisi**

Disposisi pelaksana mengacu pada kepribadian dan sifat mereka, seperti dedikasi, integritas, dan kecenderungan demokratis. Pelaksana kebijakan dapat secara efektif melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat kebijakan apabila mempunyai disposisi yang positif.

**d. Struktur Birokrasi**

Struktur organisasi yang dikenal sebagai birokrasi bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan dan mempunyai dampak besar dalam pelaksanaannya. Fragmentasi dan Prosedur Operasi Standar (SOP) adalah dua aspek struktur organisasi.

Berdasarkan empat indikator diatas dalam model yang dibangun oleh Edward III memiliki keterkaitan satu sama lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan (Implementasi Program KAT 2018).

**F. Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Teprencil (KAT) Dalam Presfektif Islam**

Islam pada hakikatnya adalah agama yang memberdayakan. Dari sudut pandang Islam, pemberdayaan ialah suatu langkah-langkah yang berkelanjutan, selaras dengan gagasan Islam sebagai agama yang dinamis . Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفٍ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ  
 ۖ حَتَّىٰ يُعَيَّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا مَرَدًّا لَهُ

وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنَ وَالٍ

**Artinya:**

*Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia (QR: Ar-Ra'd ayat 11)*

Mang Mansur Burhan mengatakan bahwa pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya pemberdayaan gerakan yang berkesinambungan, konsisten dengan model Islam sebagai agama yang bergerak *atau* berubah. Untuk mencapai pemberdayaan ekonomi, masyarakat harus diperkuat melalui beberapa cara, baik dari sudut pandang masyarakat maupun dari sudut pandang politik. Hal ini mencakup perolehan faktor-faktor produksi, perolehan informasi, pengetahuan, dan keterampilan, serta memungkinkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang akan berdampak pada masa depan masyarakat

Pemberdayaan komunitas Islam menjadi model empiris bagi pengembangan perilaku individu dan kelompok di bidang amal (pekerjaan terbaik), dengan fokus pada penyelesaian permasalahan kemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap umat Islam yang memiliki fokus pada sumber daya manusia menjadi sasaran spesifiknya. Komunitas atau kelompok Muslim merupakan tujuan komunal, dengan penekanan pada penguatan struktur komunitas.

Ekonomi Islam yang ialah salah satu komponen Syariat Islam. Ekonomi Islam bertujuan untuk memenuhi keinginan manusia akan kehidupan yang layak dan terhormat (Al-Hayah Al-Tayyibah) dan kebahagiaan dunia dan akhirat (Falah). Beginilah definisi kesejahteraan dalam perspektif Islam, yang jelas sangat berbeda dengan definisi kesejahteraan dalam ilmu ekonomi sekuler dan materialisme tradisional.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkesinambungan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi setara, dan kerja sama. Keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan dan sasarnya ditentukan oleh penanggung jawab penyelenggaraannya. Begitu pula dengan program pemerintah yang melibatkan program kesejahteraan bagi masyarakat.

Kemudian jika dilihat dari segi konteksnya, Pengembangan Masyarakat Islam lebih banyak menggunakan konteks Dakwah fi'ah, yaitu proses dakwah seorang da'i (pendamping) terhadap sekelompok mad'u (Keluarga Penerima Manfaat) secara tatap muka, dan dialogis yang berlangsung dalam bentuk kelompok kecil, dan kelompok-kelompok mad'u (Keluarga Penerima Manfaat) sehingga terwujudnya "khairul ummah" yang berbasis individu muslim yang berkualitas (khairul bariyyah) yang dijanjikan oleh Allah akan memperoleh ridla-Nya. hal ini akan dapat terwujud jika iman,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

islam dan takwa dapat direalisasikan menjadi tata nilai dalam kehidupan individu, kelompok, maupun institusi masyarakat, karena dengan begitu manusia diposisikan pada posisi kemanusiaannya (Yelvita 2022)

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kumpulan temuan penelitian dari penelitian sebelumnya yang dibandingkan untuk mencegah karya ilmiah dimanipulasi dan untuk mendukung penelitian.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Maryam Tranggano dkk (Jurnal Ilmiah Pemerintah Daerah (2020)	Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di kabupaten Buru Provinsi Maluku	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sosial Pemberdayaan terhadap warga Komunitas Adat Terpencil di Wanfudinar Desa Kabupaten Buru berjalan dengan baik, hal ini terlihat pada beberapa indikator seperti Ada rumah semi permanen bagi	penelitian Maryam Tranggano dkk dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah objek dan tempat penelitian yang berbeda. Dalam Penelitian ini menggunakan teori Van Matter dan Van

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			penghuni, dan fasilitas umum lainnya	Horna
2.	Desi Komala Sari (Skripsi Administrasi Publik Universitas Andalas 2020)	Implementasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Di Kabuapten Kepulauan Mentawai	Implementasi Program Pemberdayaan social di kabupaten kepulauan Mentawai belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat persoalan pada implementasi program KAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yang sedang dilakukan yaitu objek penelitian yang berbeda. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Van Metter dan Van Horn
3	Rd. Siti Sofro Sidiq DKK (AsIAN journal of enviroiriment 2017)	Peluang dan tantangan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Sungai Upih Provinsi Riau	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa suku sakai di desa sungai upih termasuk dalam KAT kategori II sehingga memerlukan pemberdayaan di	Perbedaan Penelitian Rd. Siti Sofro Sidiq Dkk dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu memiliki judul dan Objek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			beberapa aspek seperti penataan rumah, lingkungan, sumber daya, dan ekonomi produktif.	penelitian yang berbeda. Teori Penelitian Sofro sidik Dkk adalah teori (Moleong 200, yuswandi dalam Bungin (ed) 2004)
4.	Renaldi (Skripsi Administrasi Publik Universitas Riau 2020)	Analisis Pemberdayaan Komunitas Adat Tepencil (KAT) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terhadap suku Sakai di Desa Semunai kecamatan pinggir tahun 2016-2018	Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan program bantuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terhadap KAT berupa bantuan rumah layak huni (RLH), bantuan penampung air hujan (PAH) dan bantuan peralatan sekolah.	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini menggunakan teori Adisamita (2006)
5.	Herida Erhan Dkk (Jurnal Publicuho)	Implementasi program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan komunitas adat	Perbedaan dapak penelitian ini dengan peneliti adalah objek

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	2022)	Di Desa pinang Jatus Kecamatan Longkali Kabupaten Paser	terpencil (KAT) di Lokasi Liombe Desa Pinang Jatus, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser pada awalnya di tahun 2018 dan 2019 berjalan dengan baik karena banyak program dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dan mereka sangat merasakan dampak yang diberikan seperti bercocok tanam kacang tanah, jagung dan cabai serta dalam hal pengolahan hasil hutan yaitu rotan	penelitian. Penelitian ini menggunakan teori Miles, Huberman & Saldaña (2014)
--	-------	---	---	---

**H. Definisi Konsep**

Definisi konsep merupakan batasan terhadap masalah-masalah penelitian yang akan dijadikan sebuah pedoman dalam penelitian. Batasan konsep diatas sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kebijakan merupakan suatu ketentuan dalam proses bertindak yang dijadikan sebagai pedoman untuk dijadikan aturan dalam mencapai suatu tujuan.
- b. Program adalah hasil penyusunan secara rinci dalam langkah-langkah untuk solusi dari suatu masalah.
- c. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah tindakan dalam meningkatkan, memberikan dorongan dan motivasi, serta mengembangkan sumber daya manusia yang berada di daerah pelosok. Sehingga dapat hidup layak seperti masyarakat lainnya.
- d. Kelurahan Selensen adalah desa yang berada Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

**I. Konsep Operasional**

Konsep Operasional merupakan suatu alur dalam melaksanakan penelitian agar dapat memudahkan pengukuran saat penelitian. (Purwanto, 2007: 93).

Berikut konsep operasional dan indikator penelitian yang digunakan oleh peneliti.

**Tabel 2.2**  
**Konsep Operasional**

Teori Menurut Donald S. Van Me tte r dan Carl E .Van Horn (2004: 139)	Indikator	Sub Indikator
	Standar dan Sasaran Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kebijakan</li> <li>2. Sasaran Kebijakan</li> </ol>
	Sumbe r Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manusia</li> <li>2. Sumber daya non manusia</li> </ol>
	Komunikasi antar Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama</li> <li>2. Koordinasi dengan Istansi lain</li> </ol>
	Karakte ristik Le mbaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Dinas Sosial</li> <li>2. Dukungan Pihak Kelurahan</li> <li>3. Dukungan Pihak Kecamatan</li> <li>4. Dukungan Komunitas Adat Terpencil</li> </ol>
	Kondisi Sosial,E konomi dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Sosial</li> <li>2. Kondisi Ekonomi</li> <li>3. Kondisi Politik</li> </ol>
	Disposisi Implementor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jujur</li> <li>2. Komitmen</li> <li>3. Sifat Demokratis</li> </ol>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**J. Kerangka Berfikir**

**Gambar 2.1**  
**kerangka Berfikir**



*Olahan Peneliti dari sumber implementasi kebijakan publik menurut van metter dan van horn (2004 : 139)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan sebuah penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian dilakukan pada Bulan September sampai Februari 2024

### B. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan proses dalam memecahkan masalah yang diselidiki dengan memggambarkan lokasi penelitian dengan jelas dan detail (kompherensif). Penelitian Kualitatif bertujuan dalam memahami peristiwa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya kondisi sosial, persepsi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik dengan cara deskriptif (Dr. Umar Sidiq, M.Ag 2019). Metode tersebut dapat memberikan penjelasan Implementasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir

#### 2. Sumber Data

Sumber Data digunakan dalam penelitian ini adalah teknis pengumpulan data. Sumber data penelitian yang dipakai yaitu sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang dihasilkan melalui pelaksanaan penelitian lapangan melalui tahap wawancara, dokumentasi dan observasi

**b. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan aktivitas mempelajari buku-buku, jurna, artikel maupun informasi lainya yang hubungan dengan penelitian peneliti.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Observasi**

Observasi merupakan proses pengumpulan data melalui observasi langsung dan melihat peristiwa disebut observasi. Pendekatan inilah yang digunakan peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang Impelementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Adat Terpencil (KAT)

Kegiatan Observasi ini mengamati fenomena yang menjadi objek penelitian dilakukan kegiatan observasi secara sistematis. Peneliti mengamati berbagai jenis pemberdayaan yang dilaksanakan, bagaimana pelaksanaannya, siapa saja yang terlibat, hambatan apa yang ada dalam kegiatan tersebut, bagaimana dampak pemberdayaan terhadap masyarakat, dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang dilaksanakan di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan strategi penelitian yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang mana seseorang berbicara tatap muka dengan informan untuk mendapatkan informasi secara lisan. Sepanjang masa penelitian, peneliti melakukan banyak wawancara tatap muka dan terorganisir dengan individu-individu yang dianggap mengetahui seluk beluknya dan dapat memberikan informasi yang dapat diharapkan. Orang yang diwawancarai mempersiapkan wawancara terlebih dahulu dengan menggunakan format wawancara terbimbing.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah sekumpulan bukti mengenai yang didapatkan oleh peneliti di lapangan. Dalam hal ini bertujuan mengumpulkan data dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan di lapangan. Pengamatan penting dalam pelaksanaan di lapangan harus dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, untuk mendukung keabsahan data diperlukan dokumentasi berupa catatan wawancara dan gambar.

### **D. Informan**

Informan adalah orang mempunyai mengetahui subjek kajiannya disebut sebagai informan, atau biasa disebut narasumber dalam komunitas ilmiah. Dalam hal ini, proses penggunaan informan dimulai dengan wawancara langsung. Purposive sampling merupakan teknik yang digunakan dalam Penelitian ini. Alasan menggunakan purposive sampling adalah karena pengumpulan data yang dilakukan secara real time dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui diskusi atau tanya jawab dari sumber-sumber yang dianggap dapat dipercaya mengenai topik yang ada di lokasi kejadian. Penggunaan purposive sampling tentunya dapat mempermudah peneliti dalam pengumpulan data yang benar-benar dibutuhkan untuk penelitian.

**Tabel 3.1 Tabel Data Informan Penelitian**

No	INFORMAN
1.	Pihak Kelurahan Selensen Kab Inhil
2.	Pihak Dinas Sosial Kab Inhil
3.	Pihak Kecamatan Kemuning
4.	Masyarakat Kelurahan Selensen
5.	Kepala Suku KAT
6.	Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT)

*(Sumber: Olahan Peneliti)*

**E. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis data adalah untuk memahami kejadian yang telah mereka teliti dan untuk menjelaskan temuan mereka kepada orang lain, peneliti menggunakan teknik analisis data untuk melakukan penelitian sistematis dan menyusun catatan mereka dari observasi dan wawancara (Rijali 2019). Berikut tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis data antara lain:

**a. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan menggunakan tahapan: wawancara, dokumentasi, observasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **b. Reduksi Data**

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal penting. Tujuan dari Reduksi data ialah memastikan data-data yang digunakan dalam penelitian lengkap.

### **c. Penyajian Data**

Pada tahap penyajian data penelitian kualitatif, data dapat diperlihatkan oleh peneliti sebagai penghubung antara kategori, bagan, dan deskripsi. Kalimat dijelaskan secara deskriptif untuk menawarkan data. Tentu saja, tujuannya adalah untuk memfasilitasi pemahaman peneliti tentang situasi dan perencanaan tindakan selanjutnya.

### **d. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah penyajian data dilakukan yang berkenaan dengan Program Pernerdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir. Penarikan Kesimpulan merupakan keputusan yang diperoleh berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Penarikan kesimpulan merupakan suatu keputusan yang diperoleh berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan dari langkah pertama dapat berubah karena datanya tidak sepenuhnya memuaskan. Apabila temuan awal memuaskan, lengkap, dan valid hingga akhir penelitian, maka data tersebut dapat digunakan dan dikatakan telah diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Kelurahan Selensen

Selensen merupakan salah satu Kelurahan dari dua belas desa yang ada di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Indonesia, yang berbatasan dengan provinsi jambi dan Indragiri hulu riau, adapun di antara dua belas desa tersebut yaitu Kelurahan selensen, Desa air balui, Desa batu ampar, Desa tuk jimun, Desa kemuning muda, Desa kemuning tua, Desa keritang, Desa limau manis, Desa lubuk besar, Desa sekara, Desa sekayan dan Desa talang jangkang. Dan di Wilayah Kelurahan selensen memiliki beberapa bidang kelemembagaan masyarakat yaitu, terdapat 11 RW dan 24 RT , 1 buah lembaga adat melayu (disebabkan karena masyarakat kelurahan selensen mayoritas penduduknya bersuku melayu), 1 buah karang taruna, kemudian PKK dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Awal mulanya selensen merupakan nama dari sebuah desa kemudian berubah menjadi sebuah kelurahan sejak tahun pembentukannya yaitu pada tahun 2013 oktober, dengan dasar hukum pembentukannya yaitu Perda Nomor 03 Tahun 2013. Kata “Selensen” itu sendiri di ambil dari nama sebuah sungai yang ada di daerah tersebut yaitu sungai selensen. Sungai selensen sendiri memiliki air yang jernih dan sejuk, mengalir pelan tidak terlalu deras dan airnya cukup surut dan tidak terlalu dalam untuk mencapai ke dasar sungai. Yang mana sungai tersebut di pergunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan minum, mandi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mencuci dan sarana atau tempat untuk mencari ikan, udang dan fauna lainnya yg ada di sungai tersebut yang bisa di konsumsi untuk dijadikan bahan makanan atau lauk pauk sehari-hari.

Seperti sungai selensen yang begitu banyak memberi manfaat untuk orang banyak atau masyarakat sekitarnya, maka di harapkan dengan pemberian dari nama desa selensen yang di ambil dari nama sungai selensen, hendaknya juga dapat memberikan manfaat yang sama oleh desa selensen seperti manfaat yang telah diberikan sungai selensen untuk masyarakat sekitarnya. Itulah alasan mengapa selensen dijadikan nama desa dari daerah tersebut.

Semenjak desa selensen berdiri menjadi kelurahan, pemerintahan kelurahan selensen di pimpin oleh seorang kepala lurah bukan lagi dengan sebutan kepala desa. Adapun pemerintahan kelurahan selensen yang pertama yaitu dibawah pimpinan kepala lurah yang bernama Suharta. Beliau menjabat sebagai kepala lurah dalam waktu selama 6 tahun masa jabatan, yaitu mulai dari masa jabatan tahun 2013-2019. Kemudian setelah habis masa jabatan pak Suharta, lalu beliau digantikan oleh seorang kepala lurah yang baru untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala lurah yang bernama Reski Shaputra dengan masa jabatan mulai dari tahun 2019-2025 mendatang.

### **B. Kondisi Geografi Dan Demografi**

#### **a. Kondisi Geografi**

Berdasarkan letak geografisnya Kelurahan Selensen mempunyai luas wilayah 16.000 Ha, permukaan wilayah kelurahan selensen berbentuk dataran



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perbukitan dengan kondisi tanah yang subur yang cocok untuk pertanian.

Wilayah yang terdapat di kelurahan selensen terdiri dari wilayah perladangan,

perkebunan, peternakan, pertambangan/galian, kerajinan, industri kecil,

industri sedang dan besar. Adapun luas dan jumlah dari masing-masing

wilayah tersebut yaitu sebagai berikut: 1) perladangan : ±40 Ha 2)

perkebunan : ±8000 Ha 3) peternakan : 4 Unit 4) pertambangan/galian : ±500

Ha (1 Unit) 5) kerajinan : 4 Unit 6) industri kecil : 2 buah 7) industri sedang

dan besar : 2 Unit Daerah ini juga mempunyai iklim tropis dimana terdapat

dua musim yaitu musim penghujan dan musim hujan kering atau kemarau,

disamping itu mempunyai curah hujan cukup. Letak Kelurahan Selensen

berada di ibu kota kecamatan dengan jarak tempuh ±3 menit dari pusat

pemerintahan kecamatan, 120 KM dari ibu kota kabupaten dengan jarak

tempuh ±3 jam dan 295 KM dari ibu kota provinsi dengan jarak tempuh ±7

jam dengan menggunakan alat transportasi darat atau angkutan darat. Adapun

Letak geografis Kelurahan Selensen berbatasan dengan wilayah diantara :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tukjimun Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan TNBT;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi.

b. Kondisi Demografi

kelurahan selensen merupakan daerah dengan penduduk yang terdiri dari berbagai suku. Suku yang terdapat di kelurahan selensen yaitu seperti suku Melayu, Jawa, Minang, Batak, bugis dan banjar. Mayoritas penduduk kelurahan selensen menganut suku melayu. Suku melayu merupakan suku asli di daerah tersebut, sedangkan suku-suku lain merupakan suku pendatang yang dibawa oleh penduduk pendatang dari luar daerah kelurahan selensen. Jika dilihat berdasarkan demografi Jumlah penduduk kelurahan selensen yaitu sebanyak 4.733 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) 1.310, yang terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 2.303 jiwa dan perempuan sebanyak 2.281 jiwa. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel. 4.1**

**Jumlah Penduduk Kelurahan Selsensen Kecamatan Kemuning**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.226 jiwa
2.	Perempuan	2.289 jiwa
	Jumlah	4.515

***Profil Kelurahan Selsensen Kecamatan Kemuning Tahun 2023***

Jumlah penduduk Kelurahan selsensen dapat diketahui dari tabel di atas, penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak 2.303 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.281 jiwa. Jadi jumlah penduduk Kelurahan Selsensen dilihat berdasarkan jenis kelamin masih banyak laki-laki dari pada Perempuan

**C. Agama**

Agama merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan juga merupakan suatu kepercayaan yang harus dimiliki dan dipegang teguh oleh setiap orang atau masing-masing individu dalam menjalankan kehidupannya. Agama berguna untuk mengatur sendi-sendi kehidupan bagi setiap manusia agar tetap menjalankan kehidupan dengan baik dan rukun, karena setiap agama manapun mengajarkan tentang toleransi sesama umat manusia agar hidup berdampingan secara damai di atas kepercayaan yang berbeda-beda. Adapun di kelurahan selsensen hanya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat 2 (dua) macam agama yang di peluk oleh anggota masyarakat di daerah tersebut, yaitu agama islam dan agama kristen. Masyarakat kelurahan selensen rata-rata atau mayoritas memeluk agama islam dan hanya beberapa orang atau beberapa kepala keluarga saja yang memeluk agama kristen. Penganut agama kristen di kelurahan selensen pun bukan dari warga asli daerah tersebut, melainkan dari warga pendatang dari luar daerah tersebut.

#### **D. Sarana Dan Prasarana Kelurahan Selensen**

##### **a. Sarana Rumah Ibadah**

Sarana atau rumah ibadah adalah tempat atau wadah bagi semua umat beragama untuk melaksanakan kegiatan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Rumah ibadah selain sangat penting dalam rangka penunjang untuk pelaksanaan ibadah, kemudian juga berguna sebagai tempat untuk berkumpul suatu umat yang memegang kepercayaan yang sama dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran tertentu dalam konteks agama, serta untuk memupuk dan mendorong semangat beribadah pada diri seseorang. Rumah ibadah yang terdapat di kelurahan selensen yaitu seperti mesjid dan mushola. Perhtaikan tabel di bawah ini:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel. 4.2**  
**Sarana Rumah Ibadah**

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	6
2.	Mushola	4
	Jumlah	10

***Profil Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Tahun 2023***

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa jumlah rumah ibadah yang terdapat di kelurahan selensen yaitu sebanyak 10 unit yang terdiri dari 6 mesjid dan 4 mushola.

**b. Sarana Pendidikan**

Pendidikan juga merpuakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik kehidupan perorangan, keluarga, kehipuan berbangsa, bernegara maupun beragama. Majunya suatu daerah dapat dilihat dari ketersediaan sarana pendidikannya.

Adapun sarana pendidikan yg terdapat di kelurahan selensen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel. 4.3**  
**Sarana Pendidikan**

No	Jenis sekolah	Jumlah
1.	PAUD	2
2.	TK	1
3.	SD/MI	3
4.	SMP/MTS	2
5.	SMA/SMK/MA	3
6.	MDA	1
	Jumlah	12

***Profil Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Tahun 2023***

Sarana pendidikan di kelurahan selensen dapat kita lihat dari tabel diatas

dengan jumlah keseluruhan yaitu sebanyak 12 unit, yang terdiri dari: PAUD 2, TK 1, SD 3, SMP 1, MTS 1, SMA 1, SMK 1, MA 1, MDA 1. Jadi bisa dikatakan sarana pendidikan di kelurahan selensen cukup memadai.

**E. Sosial Ekonomi**

Masyarakat Melayu Kelurahan Selensen dalam sistim sosialnya mereka menciptakan suatu kehidupan bersamaan yang begitu erat, sehingga satu sama lain saling mengawasi dan tolong-menolong jika ada yang tertimpa musibah. Masyarakat Kelurahan Selensen mempunyai solidaritas yang tinggi, pada umumnya jika ada keperluan individu atau kelompok biasanya mereka saling tolong-menolong dan bergotong royong. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Kelurahan Selensen mata pencahariannya beragam. Pada umumnya bekerja sebagai petani, namun selain itu ada juga yang bekerja sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wiraswasta/pedagang, swasta, buruh tani, tukang, PNS, TNI/Polri. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 4.4**  
**Sosial Ekonomi**

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah
1.	Petani	993
2.	Wiraswasta/Pedagang	116
3.	Swasta	368
4.	Buruh Tani	12
5.	Tukang	25
6.	PNS	60
7.	TNI/POLRI	23

*Profil Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Tahun 2023*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian program Impelementasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan hasil, dari *indikator Standar dan sasaran kebijakan* dalam pelaksanaan program KAT belum optimal. *Indikator sumber daya* dalam implementasi program pemberdayaan KAT belum efektif baik dari sumber daya manusia maupun non manusia hal tersebut dikarenakan anggaran yang disediakan dari pemerintah tidak semua masyarakat KAT mendapat bantuan Program Pemberdayaan KAT yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir.

Indikator komunikasi antar organisasi, saat ini berjalan dengan cukup efektif hal tersebut dibuktikan dengan salin keterbukaan dan membantu satu sama lain agar Impelementasi program Pemberdayaan KAT. Indikator karakteristik lembaga sudah cukup efektif karna setiap instansi yang terlibat mendukung pelaksanaan program pemberdayaan KAT ini. Indikator kondisi ekonomi, sosial dan politik, masih belum efektif dikarenakan masyarakat KAT belum mengalami pemberdayaan dan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun sosial. Indikator disposisi implementor, sudah cukup efektif. Namun dalam memberikan informasi kepada peneliti tidak signifikan dengan apa yang informasi di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan 6 indikator diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program pemberdayaan KAT di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan dengan lancar dan belum dapat dikatakan berhasil karena dari ke 6 indikator hanya 2 yang memenuhi syarat.

### B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan berdasarkan pengamatan peneliti menyampaikan saran-saran yang peneliti temui dilapangan dan berhubungan dengan program pemberdayaan KAT di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak pelaksana program KAT agar lebih baik lagi dalam menyalurkan bantuan secara merata. sebab masyarakat KAT sangat membutuhkan bantuan program tersebut dan usahakan bantuan tersebut terlaksana sesuai anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Dalam bantuan program KAT ini pemerintah seharusnya turun kelapangan untuk melihat dan memastikan apakah anggaran yang diberikan berjalan secara efektif atau tidak.
3. Bagi pihak Dinas Sosial jangan membatasi setiap informasi kepada setiap peneliti yang ingin melakukan penelitian.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfrida Julina, SH, M.Si. “Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) Berbasis Stakeholder.”  
[https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com\\_content&view=article&id=728:model-pemberdayaan-komunitas-adat-terpencil-kat-berbasis-stakeholder-oleh-alfrida-julina-sh-m-si&catid=17&Itemid=117](https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=728:model-pemberdayaan-komunitas-adat-terpencil-kat-berbasis-stakeholder-oleh-alfrida-julina-sh-m-si&catid=17&Itemid=117) (September 22, 2023).
- Ardian, Boy. 2022. “Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) Oleh Dinas Sosial (Studi Terhadap Suku Sakai Di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.” *Braz Dent J.* 33(1): 1–12.
- “Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.”  
<https://inhilkab.bps.go.id/indicator/23/48/7/persentase-penduduk-miskin.html> (February 17, 2024).
- “Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.” <https://riau.bps.go.id/> (February 17, 2024).
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA. 2019. 53 *Journal of Chemical Information and Modeling Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.* [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf).
- Fauzan, Muhammad Oceano, Disman Disman, Tjutju Yuniarsih, and Budi Santoso. 2020. “The Effect of Communication and Job Satisfaction Towards the Performance of Civil Servants in Jambi Province, Indonesia.” *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 12(1): 187–97.
- Hamdani, Hamdani et al. 2022. “The Implementation of Training Programs to Make Tumpeng for the Community.” *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)* 9(2): 144–54.
- Hatu, Dewinta Rizky R, and Ratih Ikawaty R Hatu. 2023. “Modal Sosial Masyarakat Komunitas Adat Terpencil Gorontalo.” *Jurnal Ilmiah Publika* 11(1): 354–60.
- Ibrahim, I. 2021. “Peran Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Segumbang Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” : 8–31.  
<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2617>.
- “Implementasi Program KAT.” 2018. 1(1): 11–29.
- Islam, Universitas et al. 2023. “No. 6089/PMI-D/SD-S1/2023.” (6089).
- Juniansyah. 2017. “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. KALTIM

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NITRATE INDONESIA.”

Kasidin, Rasno. 2023. “And Work Culture on Work Motivation on Civil Servants.” 2023(1): 1–20.

M.S, Dr. Joko Widodo. 2021. *Analisis Kebijakan Publik*.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1zQXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+kebijakan+publik&ots=NjQ2Wa45vL&sig=qdNkuDLf9eNA81\\_5ZuCYF7cnxeA&redir\\_esc=y#v=onepage&q=teori+kebijakan+publik&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1zQXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+kebijakan+publik&ots=NjQ2Wa45vL&sig=qdNkuDLf9eNA81_5ZuCYF7cnxeA&redir_esc=y#v=onepage&q=teori+kebijakan+publik&f=false)

Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral. 2022.

“Kementerian Keuangan RI.”

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4006-bansos-komunitas-adat-terpencil,-bukti-kehadiran-apbn-hingga-pelosok-negeri.html>

Rahmah, W A, and Dalam Pandangan. 2022. “Jas Merah.” : 80–100.

Rijali, Ahmad. 2019. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17(33): 81.

Sarjono, Ajeng Hadiati, and Wachyu Sulistiadi. 2018. “Analysis of Policy Implementation for The Improvement Capability of Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) at Inspectorate General of Ministry of Health.” *Journal of Indonesian Health Policy and Administration* 3(1): 1.

Solikatun, Solikatun, Yulia Masruroh, and Ahmad Zuber. 2018. “Kemiskinan Dalam Pembangunan.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 3(1).

Sujarwani, Riau et al. 2018. “Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (Kat) Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga.” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 20(1): 17.

Sukamana, Oman. 2022. *DASAR-DASAR KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEKERJAAN SOSIAL*. ed. Firda Dwi Aprilyawati. Univeristas Muhammadiyah Malang.

[https://www.google.co.id/books/edition/DASAR\\_DASAR\\_KESEJAHTERAAN\\_SOSIAL\\_DAN\\_PEK/1N0dEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_DASAR_KESEJAHTERAAN_SOSIAL_DAN_PEK/1N0dEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)

Sukmasari, Dahliana. 2020. “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *At-Tibyan* 3(1): 1–16.

Supriansyah, Muhammad, Muhammad Riduansyah Syafari, and Muhammad Anshar Nur. 2022. “Journal of Development Studies COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH WASTE BANK PROGRAM IN MANDAR SARI KELURAHAN BANJAR REGENCY.” 1(1): 49–62.

<https://jurnalfocus.ulm.ac.id/index.php/ds/index>

Syifa S Mukrima. 2017. “Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka.” *Convention Center*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Kota Tegal: 6–32.

[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10559/BAB II.pdf?sequence=6&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10559/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y).

Uddin B.sore, Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*.

[https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan\\_Publik/N1RtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kebijakan&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan_Publik/N1RtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kebijakan&printsec=frontcover).

Yelvita, Feby Sri. 2022. “IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT.” (8.5.2017): 2003–5.

Yulhendri, Yulhendri, and Nora Susanti. 2017. “Analisis Konfirmatory Faktor Pengukuran Indikator Kesejahteraan Rumah Tangga.” *Econosains Jurnal Online Ekonomi dan Pendidikan* 15(2): 185–202.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial,pasal 1 ayat (1)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil

## LAMPIRAN

### Lampiran I

#### Pedoman Wawancara Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir

Teori Menurut Donald S.Van Metter dan Carl E.Van Horn (2004: 139)	Indikator	Pertanyaan
	1. Standar dan Sasaran Kebijakan	<b>1. Standar Kebijakan</b> Bagaimana standar Kebijakan dari dinas sosial sendiri mengenai pelaksanaan Program KAT ini? <b>2. Sasaran kebijakan</b> Bagaimana sasaran kebijakan dalam program KAT ?
	2. Sumber Daya	<b>1. Sumber daya manusia</b> Sumber daya apa saja yang disediakan dalam program KAT Ini pak? Berapa orang yang terlibat dalam pelaksanaan program ini pak? <b>2. Sumber daya non manusia</b> Anggaran yang disediakan untuk program ini berapa ? sarana prasarana apa saja yang disediakan dalam program ini ?
	3. Komunikasi antar Organisasi	<b>1. Kerjasama antara organisasi</b> Bagaimana bentuk kerjasama pihak dinas sosial dengan instansi lain dalam pelaksanaan program KAT? <b>2. Koordinasi dengan instansi lain</b> Sebelum pelaksanaan program ini awal koodinasinya dikelurahan selensen dengan siapa? Bagaimana cara komunikasi bapak/ibu berkomunikasi dengan masyarakat KAT ini?
	4. Karakteristik lembaga	<b>1. Dukungan instansi dalam program KAT</b> Bagaimana dukungan Dinas Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>sendiri dalam pelaksanaan Program KAT ?</p> <p>Bagaimana dukungan dari pihak kelurahan Kelurahan terhadap program KAT ?</p> <p>Bagaimana dukungan dari pihak kecamatan terhadap program KAT ini?</p>
5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik	<p><b>1. Kondisi ekonomi</b> Dengan adanya bantuan Program KAT ini apakah kondisi masyarakat KAT nya sejahteraa baik dari segi ekonomi dan pendidikan?</p> <p><b>2. Kondisi sosial</b> Bagaimana kondisi sosial masyarakat KAT dengan adanya program KAT ?</p> <p><b>3. Kondisi politik</b> Apakah politik berpengaruh dalam program pemberdayaan KAT ini?</p>
6. Disposisi implementor	<p><b>1. Sikap jujur dan komitmen</b> Dalam pelaksanaan program KAT ini komitmen seperti yang Pihak Dinas Sosial berikan dalam pelaksana Pogram ini?</p>

**Lampiran II**

**Tabel 5.3**  
**Data Penerima Bantuan**  
**Program Pemberdayaan KAT**  
**Dikelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir Riau**

NO	NAMA KEPALA KELUARGA	NO. KK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	NOMOR NIK
1	Buyung	'1404141807190012	- Mardiah Siti Nabila Putri Marsyanda	1404141507720004 1404147112700018 1404146707010004 1404146506110002
2	Bisu		Bisu Ngapit	1404144101790006 1404144902840002
3	Sani	'1404142306210004		1404144102590003  Piai Punai 1404140910780004 1404144202940004
4	Bujang	'1404142305190013	- Sikap	1404140101900009 1404147112990006
5	Mundang	'1404142305190014	- Hayati Nori	1404143112870016 1404144101900011 1404145212140003
6	Kadong		Kadong Melati	1404147112500018 1404144101000011
7	Ali	'1404142305190011	- Knomandi Melenggak Usman Hayati Esah Alip	1404143112870015 1404147112890010 1404144101100002 1404141201110002 1404146012120005 1404145312140002 1404143012160002
8	Mamat	'1404142305190012	-	1404143112770016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Upik	1404144101970006
9	Mupih	'1404142305190001	- Tuah Ngejam Meli	1404143112740014 1404147112830014 1404140904020002 1404141009060005
10	Nyankup	'1404142305190003	- Sudud Nundo Ambak Singgah Bungo	1404140112730006 1404147112790027 1404144102050002 1404140301080001 1404144101170001 1404144409580001
11	Ngandang	'1404142305190004	- Ngelinting Nyelo	1404143112800017 1404144101850013 1404144203180001
12	Ngampai	'1404142305190002	- Sanggul Nyangga Nysisip Nyateh Ngalim Nganju Ngilat Nimpo Nyima	1404143112690008 1404144112750002 1404140201930001 1404141202960002 1404146001990001 1404143003000006 1404141202020004 1404141402030002 1404145604040002 1404140103050005
13	Bingkas	'1404142305190008	- Bima Ilaw Adul Itap Ngapoi	1404140107640051 1404145305680001 1404141103980003 1404143112030004 1404140102060002 1404144201100003
14	Kuan	'1404142905190003	- Rosmi Dodi Arianto Andeska Pranata Parel	1404143112740015 1404147112710013 1404143112940005 1404143101020001 1404140101030007
15	Perusit	'1404142905190005	-	1404142502640002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Tuah	1404146501730002
			Ajum	1404142502000002
			Napis	1404142602020001
			Mokai	1404140406050004
			Nilai	1404140409070002
			Ngateh	1404140409090002
			Melibak	1404140609150004
16	Hasan	'1404142305190010	-	1404143112470007
			Bidan	1404147112630028
			Saleh	1404140101930010
17	Liyas	'1404142905190004	-	1404143112600037
			Sipat Sanggul	1404147112640014
			Lena	1404144202000003
			Ngilat	1404140201040002
			Miranda	1404144502060002
			Mardi	1404142510080001
			Jaya	1404142602100003
18	Buyung	'1404142203180002	-	1404143112600039
			Ngedi	1404147011660001
			Betimbon	1404140101920005
			Nyuson	1404144201940002
			Metah	1404140112940002
			Sutih	1404140101010005
19	Lingkup	'1404141807190011	-	1404143112630022
			Situloy	1404144101650001
			Sembara	1404141501950002
			Ngendih	1404144101970007
			Muamai	1404144412990004
			Nyuhung	1404147112010002
20	Muk	'1404141807190010	-	1404143112680017
			Ngasat	1404143112940006
21	Meradit	'1404141807190007	-	1404140107770050
			Masung	1404145207800004
			Besulam	1404140308000003
			Metih	1404141705030001
			Nyetoh	1404144612050003
22	Say	'1404141807190006	-	1404143112700025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Bepiring Mepai Damparan	1404147112730015 1404144101940009 1404140203980002
23	Kirai	'1404141807190005	- Sunah Ngeling Ngipai Nerangai Nganjung Ngepat Nending Netap	1404143112600038 1404147112660011 1404140101930011 1404140101950009 1404143011970001 1404140112990003 1404140110010006 1404144211030001 1404140405050001
24	Betingkup	'1404141807190008	- Ngapit Nyasih Ngendih Niantoh Nyimpan	1404143112660007 1404147112680011 1404144102930003 1404140203950004 1404140111980001 1404143112000003
25	Untung	'1404141807190013	- Nur	1404143112760021 1404147112800013
26	Madi	'1404141807190015	- Nindih Nela	1404143112740017 1404147112780015 1404144101000012
27	Panji	'1404141807190014	- Meliok Nenda Pemecat	1404143112960009 1404145012760001 1404143112960010 1404143112990006

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2021-2022

**Lampiran III**

**Dokumentasi**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p><b>Wawancara bersama Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir</b></p>	
<p><b>Wawancara bersama Kelurahan Selensen</b></p>	 
<p><b>Wawancara bersama Kecamatan Selensen</b></p>	
<p><b>Wawancara bersama masyarakat KAT</b></p>	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Sosialisasi dan pemberian bantuan  
Program Pemberdayaan KAT**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pemberian bantuan Rumah Layak Huni  
untuk masyarakat KAT**





KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-5781/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/10/2023 Pekanbaru, 16 Oktober 2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada  
 Yth. Ratna Dewi S. Sos. M. Si  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,  
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :  
 Nama : Anisa  
 NIM : 12070520747  
 Prodi : Administrasi Negara S1  
 Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :  
 "Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,

  
 Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7818/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 29 Desember 2023 M  
 Sifat : Biasa 16 Jumadil Akhir 1445 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
 Yth. Ratna Dewi, S. Sos, M. Si  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Anisa  
 NIM : 12070520747  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DI KELURAHAN SELESENEN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan. atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an..Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga.  
  
 S. Arifuddin, S.Sos, M. Si  
 NRP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**KECAMATAN KEMUNING**

Jl. Lintas Timur KM 293 Selensen Kode Pos 29274

Selensen, 11 Januari 2024

Nomor : 400/KESSOS-KMN/I/2024/12-  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Melakukan Penelitian

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 di-  
 Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-7498/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Tanggal 18 Desember 2023, Perihal Izin Riset.

Schubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami menerima dan memberikan izin kepada Mahasiswa :

Nama : Anisa  
 NIM : 12070520747  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 Judul Penelitian : Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Komunikasi Adat Terpencil (KAT) Di Kelurahan Selensesn Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk melakukan Penelitian dan Permintaan data guna keperluan persyaratan penyelesaian skripsi di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

An.CAMAT KEMUNING,

KASI KESSOS  
 PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
 RIAU  
 Kecamatan KEMUNING  
 Hj. R. NURLIATIN, SE  
 Penata K.Y  
 NIP. 19770125 200801 2 013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI



Anisa terlahir dari keluarga yang sederhana, tepatnya di desa pengalihan kecamatan keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau pada tanggal 12 Oktober 2001. Anisa merupakan anak pertama dari 4 bersaudara.

Pada tahun 2008 Anisa menduduki bangku Sekolah Dasar di SDN O21 Pengalihan, kemudian melanjutkan ke bangku Sekolah menengah pertama (SMP) di SMPN 04 Keritang kemudian melanjutkan ke bangku sekolah menengah atas di SMA karya Pengalihan. Setelah menempuh dibangku pendidikan kemudian Anisa melanjutkan pendidikan S1 nya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada tahun 2020 hingga Tahun 2024 dengan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melakukan penelitian di Kelurahan Selensen Riau Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri hilir Riau dengan judul “ Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Tepenncil (KAT) di Kelurahan Selensen Kabupaten Indragiri Hilir”.